



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 244/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

- Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor. 215/PL.02.1-BA/9113/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN YAHUKIMO

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan

Tahun . . .

Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo sejumlah **306.171** (tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak **166.580** (seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh) orang dan Perempuan sebanyak **139.591** (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di **512** (lima ratus dua belas) Kampung dan di **866** (delapan ratus enam puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS),.
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yacobus Tangdan Pasorong



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN YAHUKIMO  
 NOMOR  
 244/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SERENTAK  
 LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN  
 YAHUKIMO



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO**  
**TAHUN 2020**

**A.1.1-KWK**

**KABUPATEN : YAHUKIMO  
 PROVINSI : PAPUA**

No	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1.	DISTRIK AMUMA	13	25	4906	3755	8661	0
2.	DISTRIK ANGGRUK	12	12	1930	1746	3676	
3.	DISTRIK BOMELA	6	12	2184	1850	4034	
4.	DISTRIK DEKAI	12	28	5480	4309	9789	
5.	DISTRIK DIRWEMNA	5	10	1866	1676	3542	
6.	DISTRIK DURAM	6	10	1887	1527	3414	
7.	DISTRIK ENDOMEN	8	15	2903	2376	5279	
8.	DISTRIK HEREAPINI	11	20	3707	3268	6975	
9.	DISTRIK HILIPUK	7	14	2935	2672	5607	
10.	DISTRIK HOGIO	8	12	1892	1609	3501	
11.	DISTRIK HOLUON	7	14	2809	2494	5303	
12.	DISTRIK KABIANGGAMA	7	11	2463	2119	4582	
13.	DISTRIK KAYO	7	13	2489	2037	4526	
14.	DISTRIK KONA	5	7	1448	1160	2608	
15.	DISTRIK KORUPUN	12	19	3568	3101	6669	
16.	DISTRIK KOSAREK	11	18	2814	2353	5167	
17.	DSITRIK KURIMA	22	36	6942	6404	13346	
18.	DISTRIK KWELEMDUA	10	18	3617	2941	6558	
19.	DISTRIK KWIKMA	10	13	2709	2407	5116	
20.	DISTRIK LANGDA	9	17	3053	2802	5855	
21.	DISTRIK LOLAT	8	14	3115	2642	5757	
22.	DISTRIK MUGI	20	30	4174	3694	7868	
23.	DSITRIK MUSAIK	10	17	3475	2705	6180	
24.	DISTRIK NALCA	9	16	3227	2673	5900	
25.	DISTRIK NINIA	10	13	2653	2350	5003	
26.	DISTRIK NIPSAN	8	14	2530	1883	4413	

27.	DISTRIK	OBIO	13	20	3720	2791	6511	
28.	DISTRIK	PANGGEMA	13	19	3595	3144	6739	
29.	DISTRIK	PASEMA	7	16	3437	2518	5955	
30.	DISTRIK	PRONGGOLI	8	16	3202	3181	6383	
31.	DISTRIK	PULDAMA	8	15	3004	2738	5742	
32.	DISTRIK	SAMENAGE	9	14	3192	2757	5949	
33.	DISTRIK	SELA	16	27	5452	4351	9803	
34.	DISTRIK	SEREDELA	9	16	3486	2640	6126	
35.	DISTRIK	SILIMO	20	34	6750	5448	12198	
36.	DISTRIK	SOBA	6	10	2014	1716	3730	
37.	DISTRIK	SOBAHAM	13	15	3317	2519	5836	
38.	DISTRIK	SOLOIKMA	8	18	3624	3031	6655	
39.	DISTRIK	SUMO	11	18	3045	2360	5405	
40.	DISTRIK	SUNTAMON	8	11	2410	2124	4534	
41.	DISTRIK	SURU-SURU	7	13	2547	1796	4343	
42.	DISTRIK	TALAMBO	9	13	2548	1891	4439	
43.	DISTRIK	TANGMA	10	15	3421	2907	6328	
44.	DISTRIK	UBAHAK	17	29	5675	4647	10322	
45.	DISTRIK	UBALIHI	11	19	3555	3013	6568	
46.	DISTRIK	UKHA	11	17	3147	2764	5911	
47.	DISTRIK	WALMA	8	16	2983	2708	5691	
48.	DISTRIK	WERIMA	14	18	3103	2759	5862	
49.	DISTRIK	WUSAMA	11	22	3749	3248	6997	
50.	DISTRIK	YAHULIAMBUT	5	11	2211	1821	4032	
51.	DISTRIK	YOGOSEM	7	16	2617	2166	4783	
<b>TOTAL</b>		<b>512</b>	<b>866</b>	<b>166.580</b>	<b>139.591</b>	<b>306.171</b>		

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yacobus Tangdan Pasorong

